



PUTUSAN
Nomor 76 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor : 1180) pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. BANTENG YUDHA PRANOTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman – Airmolek, Kec. Pasir Penyu-Kab. Inhu, Propinsi Riau, pekerjaan Ketua Umum LP5SBI;
- II. 1. WISMEY INDRA**, Ketua Koperasi Citra Usaha Mandiri,
2. H. AGUSTIAR AHALIK, SP, Sekretaris Koperasi Citra Usaha Mandiri, Keduanya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No. 79 – Airmolek, Kec. Pasir Penyu-Kab. Inhu, Propinsi Riau, keduanya memberi kuasa kepada BANTENG YUDHA PRANOTO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman – Airmolek, Kec. Pasir Penyu-Kab. Inhu, Propinsi Riau, pekerjaan Ketua Umum LP5SBI; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Maret 2011;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan:

MENTERI PERTANIAN RI, tempat kedudukan Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 11 Desember 2013 dan diregister dengan Nomor 76 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/ Permentan/OT.140/9/2013, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi”
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Peraturan Mahkamah Agung, Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013, sebagai badan hukum publik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan selaku perorangan warga Negara Indonesia”
2. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut
 - (a.) adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - (b.) hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 30 September 2013 yang dimohonkan pengujiannya;
 - (c.) hak dan atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
 - (d.) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian yang dimohonkan pengujiannya



(e.) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi

3. Bahwa beberapa pasal dalam UUD RI 1945 yang merupakan hak hak konstitusional Pemohon, yakni :

Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya"

Pasal 28 D ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Pasal 28 I ayat (2) berbunyi " Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu "

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Agung dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagai mana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;
2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan "para pencari keadilan yang disalahkan" melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013;
3. Bahwa hukum hadir di tengah tengah masyarakat dijalankan tidak menurut kata kata hitam - putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual, Menjalankan hukum harus dengan determinasi empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan.
4. Bahwa Menteri Pertanian Republik Indonesia, telah mengeluarkan peraturan Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 26 Februari 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, yang antara lain materi muatan peraturannya pada bagian amar *dictum* memutuskan menetapkan Bab II jenis dan perijinan usaha perkebunan Pasal 11 ayat (1,2,3) berisi tentang :

- Pasal 11 Ayat (1) perusahaan perkebunan yang memiliki IUP dan IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan
 - Pasal 11 Ayat (2) pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
 - Pasal 11 (3) pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
 - Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati / Walikota.
5. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, telah dijadikan dasar hukum untuk memperjuangkan Kebun Plasma Kelapa Sawit sebesar 20.% (duapuluh perseratus) dari luas total Hak Guna Usaha (HGU) yang diusahakan perusahaan perkebunan oleh Masyarakat Kecamatan Pasir Penyu dan Masyarakat Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau bersama dengan LSM LP5SBI (Lembaga Swadaya Masyarakat Pengkajian Penerapan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu) yang berdomisili di sekitar wilayah areal perkebunan PT TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS yang telah menguasai Tanah Negara di Kabupaten Indragiri Hulu Riau sejak Tahun 1981, dengan komoditi tanaman perkebunan kelapa sawit seluas : 10.201,94 Hektar, dengan Hak Guna Usaha Nomor : 08/06/1981, telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2012.
6. Bahwa Pasal 11 ayat (1, 2, 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 mengenai kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan pengertian tentang frasa "*dari total luas areal kebun yang diusahakan*" sebagaimana terjemahan kamus buku besar bahasa Indonesia adalah "berada didalam



areal IUP-B atau IUP" telah memenuhi hukum dasar, norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi syarat asas-asas kejelasan tujuan yang hendak dicapai, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan didalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat, asas kejelasan rumusan sistematika serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, asas keterbukaan, asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan keserasian dan keselarasan

7. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, telah diubah/direvisi oleh Menteri Pertanian RI dengan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 yang dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 1180 yang antara lain materi muatan peraturannya pada bagian amar dictum memutuskan menetapkan Bab II jenis dan perijinan usaha perkebunan pada Pasal :

- Pasal 15 Ayat (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- Pasal 15 Ayat (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- Pasal 15 Ayat (3) Huruf (a) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan.
 - a. Ketersediaan lahan ;
 - b. Jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. Kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.



- Pasal 15 Ayat (4) Huruf (a) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c. Sanggup melakukan pengelolaan kebun.
 - Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.
 - Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan, kewajiban, dan keberlanjutan usaha.
 - Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik
 - Pasal 16 Ayat (1) kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 yang dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 1180 Pasal 15 ayat (2) ayat (3 huruf a) dan ayat (4 huruf a) adalah tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan karena :
- a. Bahwa apabila kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya oleh perusahaan berada diluar areal IUP-B atau IUP, maka dengan demikian masyarakat harus menyediakan lahan pertanahan, sementara itu lahan yang harus disediakan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat, mengingat seluruh lapangan agraria telah dimonopoli oleh perusahaan perkebunan selama puluhan tahun tanpa proteksi dari pemerintah, sementara itu Undang Undang Pokok Agraria Pasal : 13 ayat (2), mengintruksikan agar “Pemerintah mencegah adanya usaha usaha dalam lapangan agraria, dari organisasi organisasi dan



perseorangan yang bersifat monopoli swasta”

- b. Bahwa kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, frasa ketersediaan lahan sangat memberatkan masyarakat kecil yang notabene sama sekali tidak memiliki lahan atau lapangan agraria tempat mereka berusaha, lahan pertanahan yang mereka miliki semata mata hanyalah rumah dan halaman pekarangan, sementara itu lahan areal pertanian disekitar tempat tinggal masyarakat telah di kuasai secara besar besaran oleh perkebunan besar swasta nasional (PBSN), walaupun harus membuka hutan adalah sangat tidak memungkinkan karena hutan yang ada disekitarnya adalah hutan yang tidak dapat dikonversi menjadi lahan perkebunan dan apabila kondisioning nya dipaksakan harus membuka hutan, konsekwensi logisnya akan bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 50 ayat (3, huruf b, c, e, f, j, k) kurungan badan 5 sampai dengan 10 tahun penjara dan denda Rp.5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) *Junto* Pasal 80 dengan mengganti nilai intrisik kerusakan habitat hutan dan merehabilitasi pemulihan kondisi kerusakan hutan, dalam arti kata apabila ketersediaan lahan tidak memungkinkan untuk disediakan maka perusahaan terbebas dari kewajibannya untuk membangun kebun masyarakat
- c. Bahwa masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta adalah masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan, parameter kelayakan yang dijadikan standar berhak atau tidak berhak nya masyarakat untuk menjadi peserta yang difasilitasi pembangunan kebunnya oleh perusahaan adalah sangat tidak bijaksana, karena baik masyarakat yang tanahnya terkena imbas pengembangan pembangunan perkebunan maupun masyarakat yang tidak terkena imbas pengembangan pembangunan kebun oleh perusahaan perkebunan, hak hak mereka dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dalam Pasal 9 Ayat (2) “ Tiap tiap warga Negara Indonesia, baik laki laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya baik bagi dirinya sendiri atau keluarganya”



9. Bahwa Permentan Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 bertentangan dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82) Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang antara lain :

Pasal 5 mengamanahkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis hierarki materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayaangunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Pasal 6 Ayat (1) materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantara
- f. Bhineka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum
- j. Keseimbangan keserasian dan keselarasan

10. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 26 Februari 2007 terkesan tidak mengayomi masyarakat kecil, berat sebelah dan sewenang-wenang (*ABUSE OF POWER*) bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik (*GOOD GOVERNMENT*) dengan tidak memahami Undang-undang yang berlaku, tidak berdasarkan asas formal yang meliputi kecermatan formal dengan tidak bersikap jujur, arif dan bijaksana dan tidak melihat gambaran yang jelas dari fakta yang relevan, serta tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kepentingan masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi dan diayomi, seperti yang di maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 26 Februari 2007, yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (2,2,3) tentang “asas kejelasan tujuan” Mewajibkan perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B untuk membangun kebun masyarakat sekitar, paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

11. Bahwa asas kejelasan tujuan mengenai kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari “total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan”. pengertiannya adalah berada didalam areal IUP-B atau IUP merupakan tujuan yang jelas yang hendak dicapai oleh peraturan tersebut bukan sebagaimana yang dirubah dan direvisi serta diterjemahkan dalam Permentan Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013, “kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar IUP-B atau IUP” yang sepatutnya dalam merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 26 Februari 2007, tidak mengubah substansi materi muatan Pasal 11 ayat (1,2,3) yang tujuannya sudah jelas, dan peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan dan Perundang-undangan
12. Bahwa Pasal : 16 ayat (2) Permentan Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 yang tidak memberlakukan badan hukum Koperasi, hal ini adalah merupakan kebijakan diluar penalaran akal sehat, dan bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960, Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan “ Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk Koperasi atau bentuk bentuk gotong royong lainnya”
13. Bahwa Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam membuat Peraturan Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013, kesesuaian antara jenis hierarki materi muatannya, merefrensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria sebagai konsideran dasar hukumnya, namun Permentan tersebut tidak mencerminkan sistim hukum nasional yang merupakan suatu sistim



hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, dengan melakukan pengkajian dan penyelarasan yang merupakan proses untuk mengetahui keterkaitan materi peraturan dan perundang-undangan lainnya yang vertical atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan,

14. Bahwa, keterkaitan materi Peraturan Menteri Pertanian dengan materi peraturan Undang-undang Pokok Agraria yang merupakan ruh dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal : 1 ayat (1), Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia.

Pasal : 1, ayat (2), Seluruh Bumi, Air dan Ruang Angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan YME, adalah Bumi, Air dan Ruang Angkasan Bangsa Indonesia, dan merupakan kekayaan nasional.

Pasal : 1 ayat (3), Hubungan antara Bangsa Indonesia dan Bumi, Air serta Ruang Angkasa, adalah hubungan yang bersifat abadi.

Pasal : 2 ayat (3), Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara yang tersebut pada Pasal 2 ayat (2), digunakan untuk mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Pasal : 4 ayat (1), Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 2, ditentukan adanya macam macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang orang baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain serta badan badan hukum.

Pasal : 7, Untuk tidak merugikan kepentingan Umum maka pemilikan dan penguasaan Tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal : 9 ayat (1), : Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa dalam batas batas ketentuan pada Pasal 1 dan 2.

Pasal : 9, ayat (2), Setiap warga negara Indonesia, baik laki laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu Hak



Atas Tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya

Pasal : 10, ayat (1), Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara cara pemerasan.

Pasal : 11 ayat (1), Hubungan hukum antara orang, termasuk dalam hubungan dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa, serta wewenang wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan di atur agar tercapai tujuan yang disebut dalam Pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

Pasal : 11 ayat (2), Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat, dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah.

Pasal : 12 ayat (1), Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk Koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya.

Pasal : 13 ayat (1), Pemerintah berusaha agar supaya usaha usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meningkatkan produksi dan kemakmuran rakyat, sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, serta menjamin bagi setiap warga Negara Indonesia, derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal : 13 ayat (2), Pemerintah mencegah adanya usaha usaha dalam lapangan agraria, dari organisasi organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

Pasal : 14 yat (1), Dengan mengingat ketentuan ketentuan dalam Pasal 2 , ayat (2) dan (3), Pasal 9, ayat (2), serta Pasal 10, ayat (1), dan (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan Bumi, Air dan Ruang Angkasa serta Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya

A. Untuk Keperluan Negara

B. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa



- C. Untuk keperluan pusat pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan.
- D. Untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu.
- E. Untuk keperluan memperkembangkan industry, Transmigrasi dan pertambangan
15. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, "Negara Hukum" Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut : (i), Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii), Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Warga Negara); (iii). Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara; (iv) Adanya pengawasan dari badan badan pemerintah Negara. sementara itu pada kenyataannya secara *dejure* dan *defacto*, Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 sama sekali tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan atau menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut dibuat hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan satu golongan perusahaan perkebunan dengan mengorbankan dan mencederai kepentingan kepentingan Masyarakat setempat, tanpa adanya jaminan terhadap hak hak asasi manusia (warga Negara) yang juga sama sama bermohon kepada Negara/ Pemerintah agar dapat memperoleh sebahagian Hak atas Tanah eks HGU PT.Tunggal Perkasa Plantation Nomor : 08/06/1981, seluas : 10.201,94. Hektar Yang berakhir masa berlaku HGU nya pada tanggal 31 Desember 2011
16. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara hukum (*The Rule of Law/Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni : Supremasi hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*), Asas Legalitas (*Due process of Law*), Pembatasan Kekuasaan, Organ-Organ Eksekutif Independen, Peradilan bebas dan tidak memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara (*Constitutional of Court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*Democratisch Rechtsstaat*), Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), Transparasi dan Kontrol sosial, menurut Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, SH menegaskan terkait "Persamaan dalam hukum" (*Equality before the Law*), adanya persamaan kedudukan



setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiric. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative action* yang mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju.

IV. KRONOLOGIS PERJUANGAN MASYARAKAT DAN LSM – LP5SBI :

1. Bahwa dalam rangka usaha perkebunan Kelapa Sawit PT Tunggal Perkasa, telah menguasai Tanah Negara di Kabupaten Indragiri Hulu Riau dari sejak Tahun 1981, yang mana areal perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya seluas : 10.201,94 Hektar, adalah merupakan kebun inti, artinya selamakurun waktu 30 tahun lebih sampai saat sekarang ini PT Tunggal Perkasa Plantation telah menguasai Tanah Negara secara Monopoli, tanpa berbagi dengan masyarakat setempat yang tersebar di tiga Kecamatan, terdiri dari masyarakat Desa/Kelurahan : Kembang Harum, Tanah Merah, Sekar Mawar, Candiredjo, Serumpun Jaya, Jatirejo, Sungai Air Putih, Sungai Lala, Klawat, Sungai Sagu, Wonosari, Mekarsari, Banjar Balam, Sido Mulyo. Sehingga masyarakat yang menifestasinya/pandangan hidupnya masih bercorak agraris tidak dapat berusaha dalam lapangan agraria, selama kurun waktu 30 tahun hanya sebagai penonton saja.
2. Bahwa, maka dapat dibayangkan baik pada masa lalu hingga masa sekarang dan masa depan masyarakat dibayang bayangi oleh penderitaan yang berkepanjangan, kehidupannya dibawah garis kemiskinan, hak hak dasar manusia, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk hidup sehat dan hak untuk berpendidikan yang memadai sebagai mana hak hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh konstitusi kita, akan terbengkalai dan menjadi isapan jempol atau hanya sekedar cita cita belaka yang tidak mungkin tercapai, apabila praktek monopoly, oligopoly seperti ini tetap dipelihara oleh oknum oknum pemimpin pemerintah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai pengambil keputusan, tidak melakukan tindakan tegas untuk memberantasnya di Bumi Indonesia, maka kami masyarakat Kecamatan Pasir Penyu, Sei Lala, dan Lirik beserta Lembaga Swadaya Masyarakat berkeyakinan melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia ini lah dapat



diterapkannya prinsip dasar Berbangsa dan Bernegara yang terkandung didalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, "Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat" dan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara hukum" bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu Negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*Lex Certa*). Adanya prinsip *lex certa* "mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu ragan dalam pemberlakuannya".

3. Bahwa monopoli yang dilakukan perusahaan perkebunan, tanpa adanya proteksi dari Pemerintah telah menutup kemungkinan setiap orang untuk memperoleh kesempatan dalam lapangan agraria sebagai mana yang diamanahkan oleh Undang-undang Pokok Agraria Pasal : 9, Ayat 2, setiap warga negara Indonesia, baik Laki-Laki maupun Wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya, hal ini sangat bertentangan dengan semangat Pasal : 13 ayat (1) UUPA, Pemerintah berusaha agar supaya usaha usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meningkatkan produksi dan kemakmuran rakyat, sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), serta menjamin bagi setiap warga Negara Indonesia, derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya serta bertentangan dengan Pasal : 13 ayat (2), Pemerintah mencegah adanya usaha usaha dalam lapangan agraria, dari organisasi organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta
4. Bahwa, sehubungan dengan berakhirnya Hak Guna Usaha PT Tunggal Perkasa Plantation, Nomor : 08/06/1981, pada tanggal 31 Desember 2012, yang dimohonkan perpanjangannya oleh PT.TPP dengan surat Nomor: LOCO/041TPP/II/2010, dengan surat pengantar BPN Provinsi Riau Nomor : 07/P.14/IX/2010, tanggal 7 September 2010, LSM LP5SBI, (Lembaga Pengkajian Penerapan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu) menyampaikan surat keberatan atas diperpanjangnya Hak Guna Usaha (HGU) PT.Tunggal Perkasa Plantation kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat Nomor : 14/LSM-LP5SBI/VI/2010. Tanggal 14 Juni 2010.



5. Bahwa surat LSM LP5SBI Nomor 14/LSM-LP5SBI/VI/2010 Tanggal 14 juni 2010 telah direspon oleh Presiden Republik Indonesia/Deputi Menteri Sekretariat Negara Bidang Pengawasan dengan suratnya Nomor : B-4744/Setneg/D-5/07/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala BPN.RI yang intinya agar Permasalahan antara masyarakat kecamatan Pasir Penyu yang tergabung dalam wadah Berbadan Hukum Koperasi Citra Usaha Mandiri (KCUM) agar diselesaikan sesuai mekanisme dan undang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perkebunan Jo Permentan nomor 26 Tahun 2007 (Vide Surat Presiden Republik Indonesia / pilih Deputi Menteri Sekretariat Negara Bidang Pengawasan Nomor : B-4744/Setneg/D-5/07/2010 tanggal 30 Juli 2010) terlampir .
6. Bahwa atas dasar Surat Presiden Republik Indonesia/Deputi Menteri Sekretariat Negara Bidang Pengawasan Nomor : B-4744/Setneg/D-5/07/2010 tanggal 30 Juli 2010 direspon oleh Kepala BPN RI / Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan Surat Nomor : 30422/14.3-300/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN RI Provinsi Riau yang intinya memberikan arahan dan petunjuk kepada Kakanwil BPN Provinsi Riau selaku Ketua Panitia Risalah Tanah B dalam permasalahan permohonan perpanjangan HGU PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengadakan penelitian kembali dan mengupayakan penyelesaian permasalahan antara masyarakat dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation (Vide Surat Kepala BPN RI Nomor : 30422/14.3-300/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010) terlampir .
7. Bahwa pada kenyataannya surat Kepala BPN RI/Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor : 50422/14.3-300/XI/2010, tidak dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau, sehingga kami LSM LP5SBI melaporkan kembali permasalahan ini Kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada Kepala BPN RI, dengan Surat Nomor : 15/LSM-LP5SBI/XI/2010 tertanggal 16 Nopember 2011.
8. Bahwa surat LSM LP5SBI Nomor : 15/LSM-LP5SBI/XI/2010 direspon oleh Presiden RI/Menteri Sekretariat Negara Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dengan Surat Nomor : R-278/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/11/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau yang intinya surat Presiden RI dimaksud menegaskan dan memberikan masukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kakanwil BPN Provinsi Riau agar menindak lanjuti permasalahannya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku (Vide Surat Presiden RI Nomor : R-278/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/11/2011) terlampir .

9. Bahwa surat Presiden RI/Menteri Sekretariat Negara Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Nomor : R-278/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/11/2011 tanggal 30 Nopember 2011 direspon oleh Kepala BPN RI/Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan suratnya nomor : 4461/14.3-300/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau yang mana isi surat Kepala BPN RI tersebut pada point 3 huruf (b) angka 1 dan 2 memberikan arahan petunjuk agar permasalahan masyarakat Kecamatan Pasir Penyau dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk dimediasi guna penyelesaian yang mana pembangunan Kebun Kelapa Sawit 20% sesuai dengan Permentan Nomor 26 Tahun 2007 adalah sebagai syarat proses perpanjangan HGU PT. Tunggal Perkasa Plantation (Vide Surat Kepala BPN RI / Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan Suratnya Nomor : 4461/14.3-300/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011) terlampir .
10. Bahwa baik surat-surat Presiden Republik Indonesia/Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara, maupun surat-surat Kepala Badan Pertanahan Nasional /Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah , sebagaimana kami uraikan tersebut diatas hingga sampai saat ini tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau sehingga berakibat terkendalanya/dipendingnya Perpanjangan HGU PT. Tunggal Perkasa Plantation oleh Kepala BPN RI / Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah karena syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud surat kepala BPN RI Nomor : 3042/14.3-300/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 dan surat nomor Kepala BPN RI Nomor : 4461/14.3-300/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya .
11. Bahwa dengan berakhirnya HGU PT. Tunggal Perkasa Plantation, dan adanya tuntutan dari masyarakat, serta keinginan masyarakat untuk menguasai lahan Perkebunan yang masa HGU nya telah berakhir, Bupati Indragiri Hulu telah mempertanyakan kepastian Hukumnya terhadap lahan Perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation kepada BPN RI dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratnya Nomor : 01/ADM.PUM/100/I/2013 tanggal 2 Januari 2013, terlampir .

12. Bahwa Kepala BPN Provinsi Riau selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah B pada tanggal 10 April 2013 telah mengadakan rapat pembahasan permasalahan perpanjangan HGU PT. Tunggal Perkasa Plantation yang mana dalam surat PT. Tunggal Perkasa Plantation Nomor : LECO/116/EXT/TPP/V/2013 tanggal 6 meini 2013 antara lain :

- Dalam point 1, bahwa terkait dengan kesejahteraan masyarakat, realisasi program Plasma dimaksud telah kami laksanakan dengan membangun kebun Plasma di desa Redang Seko Kecamatan Pasir Penyu sebagaimana sebelumnya telah direncanakan untuk pembangunan diareal seluas 2000 Ha yang pengadaan lahannya berdasarkan SK Bupati Indragiri Hulu Nomor : 91/460-IMT/V/1999 tentang pemberian izin membuka tanah atas nama anggota Kelompok Tani Koperasi Redang Seko yang didalamnya menyebutkan PT. Tunggal Perkasa Plantation sebagai mitra kebun Kelapa Sawit.
- Dalam point 2, bahwa dalam perkembangan kebun Kelapa Sawit telah kami bangun dengan bermitra dengan Koperasi Unit desa Koperasi Sawit Redang Seko, akan tetapi di kemudian hari berdasarkan surat Verifikasi dilapangan (terlampir) diduga masuk dalam kawasan Hutan sehingga Tanah tersebut sampai dengan saat ini belum bisa diproses Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Masyarakat, sementara itu kami mengajukan penyelesaian Administrasi Kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana hal tersebut pernah disampaikan dalam berita acara Rapat Kordinasi Pembahasan Permasalahan Lahan Plasma KKPA Desa Redang Seko Kecamatan Lirik PT. Tunggal Perkasa Plantation pada tanggal 14 Juli 2010
- Dalam point 4, menyatakan bahwa PT. Tunggal Perkasa Plantation sangat keberatan menolak melepaskan sebagian areal Hak Guna Usaha yang sedang dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha yang sedang dalam proses di BPN RI untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam melaksanakan Program Plasma karena sangat tidak beralasan dan hal ini selain menyimpang dari ketentuan Hukum yang berlaku juga akan berpotensi menimbulkan gejolak terhadap desa-desa lain untuk menuntut hal yang sama serta akan menimbulkan preseden buruk

13. Bahwa keberatan keberatan yang dikemukakan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor : LECO/116/EXT/TPP/V/2013 tanggal 6 Mei 2013, telah diklarifikasi oleh Bupati Indragiri Hulu, dengan Suratnya Nomor : 109/ADM.PUM/100/V/2013, tanggal 17 Mei 2013, yang intinya :

- Dalam point 2 (dua), kondisi saat ini lahan dimaksud telah terbangun seluas : 1300 Hektar dan telah ditetapkan CP/CL oleh Bupati Indragiri Hulu untuk masyarakat Desa Redang Seko Kecamatan Lirik, dan sampai saat ini belum dapat dikonversi karena berada dalam kawasan hutan.
- Dalam point 3 (tiga), kiranya pihak PT Tunggal Perkasa Plantation agar menindak lanjuti Permentan Nomor : 26 Tahun 2007, dan Surat Edaran BPN RI nomor : 2 Tahun 2012, yang diambil dari luasan lahan Hak Guna Usaha yang dimohon, sebanyak 20% (Duapuluh persen)
- Dalam point 5 (lima) berkenaan dengan tuntutan kebun oleh masyarakat, Kecamatan Pasir Penyau dan Kecamatan Sungai Lala, sesuai dengan Permentan Nomor : 26 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala BPN RI, maka Panitia Pemeriksaan Tanah B (Panitia B) dari unsur Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, belum dapat menanda tangani berita acara pemeriksaan atas permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Tunggal Perkasa Plantation, vide (Surat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 109/ADM.PUM/100/V/2013) terlampir.

14. Bahwa alasan alasan dan keberatan keberatan yang disampaikan oleh PT Tunggal Perkasa Plantation tersebut adalah suatu alasan yang dibuat buat dan tidak berdasarkan hukum, memang benar PT Tunggal Perkasa bersama Koprasi Sawit Redang Seko, telah membangun kebun kelapa sawit, namun akan tetapi pembangunan tersebut berada diluar HGU PT.TPP, dan diakuinya pembangunan kebun berada dalam kawasan hutan, dalam pengertian pembangunan tersebut tidak procedural atau illegal karena, tanpa pelepasan kawasan atau tanpa izin Menteri Kehutanan, sehingga dampaknya Negara dirugikan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sector Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dalam jumlah tidak kurang dari Rp.200.000.000.000,- (Duaratus Milyar Rupiah)

15. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 26 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2012, menegaskan pembangunan kebun 20 % (Duapuluh Persen) untuk masyarakat sekitar (Kebun Plasma) berada dalam areal Hak Guna Usaha yang diusahakan, bukan diluar Hak



Guna Usaha, sementara itu kebun yang dibangun di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik, selain berada dalam kawasan hutan, juga berada diluar areal Hak Guna Usaha PT Tunggal Perkasa Plantation, dan sejarahnya pembangunan kebun tersebut merupakan tuntutan warga masyarakat Desa Redang Seko pada Tahun 1998, (Reformasi) sebagai konpensasi dari tanah tanah masyarakat Desa Redang Seko yang diserobot secara paksa oleh PT. Tunggal Perkasa Plantation pada era rezim pemerintahan orde baru, bukan implementasi dari Permentan nomor 26 Tahun 2007, yang ternyata dan terbukti lahannya berada dalam kawasan hutan lindung, Taman Marga Satwa Kerumutan yang bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999, Jo Undang-undang RI Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dan oleh karenanya tidak dapat dialih fungsikan atau di konversi menjadi Kebun.

16. Bahwa penggunaan kawasan hutan secara tidak procedural oleh PT Tunggal Perkasa Plantation, seluas 2000 (duaribu) Hektar di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, adalah merupakan kejahatan kehutanan yang bertentangan dengan Undang- undan RI Nomor : 41 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, melanggar pasal : 50 ayat 3, huruf (b,c,e,g,j,k) dan Pasal : 80, sehingga hal ini kami LSM-LP5SBI laporkan kepada Presiden Republik Indonesia, dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan surat Nomor : 14/LSM-LP5SBI/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010, yang direspon oleh Presiden Republik Indonesia/Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan dengan surat nomor : B-4745/Setneg/D-5/07/2010, yang di tujukan kepada Sekertaris Jenderal Menteri Kehutanan, intinnya agar permasalahan tersebut ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, vide (Surat Presiden Republik Indonesia/ Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan, Nomor : B-4745/Setneg/D-5/07/2010) terlampir.
17. Bahwa Sekertaris Jenderal Kementerian Kehutanan, menindak lanjuti surat Presiden RI, dengan Suratnya Nomor : S.709/Kum-1/2010 tanggal 2 September 2010 yang ditujukan kepada Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan (Ditjen PHKA) dan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Ditjen Planologi Kehutanan) serta ditindak lanjuti oleh Ditjen PHKA dengan Surat Nomor : S.699/IV/PPH-2/2010, tanggal 15 Desember 2010, dan ditindak lanjuti oleh Ditjen Planologi Kehutanan Nomor : S.986/VII-KUH/2010 yang ditujukan kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan Provinsi Riau, yang intinya agar permasalahan penggunaan kawasan hutan secara tidak procedural tersebut agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, vide (Surat Sekertaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor : S.709/Kum-1/2010, Surat Ditjen PHKA Nomor : S.699/IV/PPH-2/2010) terlampir.

18. Bahwa berhubung dikarenakan surat Presiden RI/ Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan dan surat Sekertaris Jenderal Kehutanan serta surat Direktorat Jenderal Penyidikan dan Perlindungan Hutan sebagaimana tersebut diatas tidak di tindak lanjuti oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, maka hal ini kami LSM LP5SBI laporan kembali kepada Presiden Republik Indonesia dan Sekretaris Kementerian Kehutanan dengan atas Surat Nomor : 15/LSM-LP5SBI/XI/2011.

19. Bahwa surat laporan LSM LP5SBI Nomor : 15/LSM-LP5SBI/XI/2011, telah direspon oleh Presiden RI/Deputi dan Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara dengan surat nomor : R-279/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/11/2011, tanggal 30 November 2011, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada akhirnya menjawab surat Presiden dimaksud dengan Surat Nomor : 522.1/Planhut/ 47, tanggal 3 Januari 2012, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara RI, yang inti suratnya menyatakan :

- Poin Dua terhadap lahan seluas : 2.000 Hektar pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau tidak ada data dan peta lokasinya, sehingga belum dapat memastikan secara tepat apakah berada di dalam atau di luar areal pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Tunggal Perkasa Plantation.
- Poin Tiga Gubernur Riau melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau menindak lanjuti pengaduan dimaksud dengan meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Surat Nomor : 522.1/Planhut/322, tanggal 25 Januari 2011, dan Nomor : 522.1/Planhut/44 tanggal 3 Januari 2012, namun sampai saat ini belum menerima laporan (Vide surat Presiden RI nomor : R-279/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/11/2011, dan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau nomor : 522.1/Planhut/47) Terlampir .

20. Bahwa atas surat kami LSM LP5SBI Nomor : 14/LSM-LP5SBI/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi Alam/Direktorat Penyidikan Pengamanan Hutan dengan surat Nomor : S.10/IVPPH-2/PPNS, tanggal 26 April 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur Kasubdit PPW 1 selaku penyidik (Suharyono,SH,MSi,M.Hum) telah mengundang Ketua Umum LSM LP5SBI (Lembaga Pengkajian Penerapan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu) pada tanggal 1 Mei 2012 di ruang Penyidikan Direktorat PPH gedung pusat Kehutanan Manggala Wanabhakti blok 7 lantai 8 Jln. Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat dalam rangka pengumpulan bahan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana Kehutanan mengerjakan, dan atau menggunakan, dan atau menduduki Kawasan Hutan tanpa ijin yang sah di Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh PT.TPPdan Kopsa Redang Seko (Vide surat undangan Ditjen PHKA/Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Nomor : S.10/IV/PPH-2/PPNS) Terlampir .

21. Bahwa untuk keperluan dan kepentingan proses Penyidikan dan Penyidikan oleh Direktur Kasubdit PPW 1 Kementerian Kehutanan, maka untuk itu guna menguji kebenaran laporan pengaduan yang telah kami sampaikan maka pada kesempatan itu Saya Ketua Umum DPP. LP5SBI (Banteng Yudha Pranoto) datang menghadap serta memberikan keterangan dalam proses verbal dan menyerahkan bukti-bukti otentik tentang kebenaran laporan dugaan terjadinya tindak pidana Kehutanan, serta ditindak lanjuti dengan turunya/On The Spot Team Kasubdit PPW 1 dibawah pimpinan Direktur PPW 1, Suharyono,SH,MSi,M hum, ke TKP yakni di Desa Redang Seko Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dan terbukti perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation/ Koperasi Sawit Redang Seko dimaksud berada dalam Kawasan Hutan produksi terbatas, yang berpotensi merugikan Negara (PNBP) Penerimaan Negara Bukan Pajak, sector Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) tidak kurang dari 200 miliar, dan permasalahannya sekarang dalam proses oleh Kasubdit PPW 1 Kementerian Kehutanan .
22. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang tidak bisa dibantah lagi kebenarannya maka dengan demikian dalil-dalil yang menyatakan PT. Tunggal Perkasa Plantation telah melaksanakan kebun plasma kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik adalah merupakan kebohongan belaka dan selayaknya PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk taat azas dengan melepaskan sebagian atau sekurang-kurangnya 20% dari luas Eks HGU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tunggal Perkasa Plantation Nomor : 06/08/1981 seluas 10.224,40 Ha, kepada masyarakat Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang tergabung dalam wadah berbadan Hukum Koperasi Citra Usaha mandiri (KCUM) .

V. DAMPAK REVISI PERMENTAN DAN UPAYA HUKUM MASYARAKAT

1. Bahwa dengan di revisinya Permentan Nomor : 26/Permentan.OT.140/2/2007, menjadi Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013, sangat berdampak negative dan mecederai perjuangan masyarakat yang berujung pada diterbitkannya surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 90/HGU/BPN RI/ 2013, tanggal 9 September 2013, dan Surat Nomor : 4061/14.3/X/2013, tanggal 2 Oktober 2013 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas nama PT.Tunggal Perkasa Plantation, tanpa mengikut sertakan masyarakat sekitar untuk memperoleh hak-haknya yang diatur dalam Permentan 26/Permentan.OT.140/2/2007, dan atas Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 90/HGU/BPN RI/2013, tanggal 9 September 2013, dan Surat Nomor : 4061/14.3/X/2013 , tanggal 2 Oktober 2013, masyarakat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berkaitan dengan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu yang tergabung dalam wadah berbadan hukum Koprasi Citra Usaha Mandiri, dan mengingat serta menimbang roh perjuangan kami masyarakat berdasarkan Permentan Nomor : 26/Permentan.OT.140/2/2007, yang telah diubah atau direvisi menjadi Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, yang ternyata revisi peraturan tersebut tidak berpihak dan merugikan rakyat kecil maka untuk mendapat kepastian hukumnya perlu kiranya kami mengajukan Uji Materiil peraturan dimaksud ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Bahwa guna menghindari konflik sosial antara Masyarakat Kecamatan Pasir Penyau dan Masyarakat Kecamatan Sei Lala dengan Perusahaan PT. Tunggal Perkasa Plantation maka sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang antara lain ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan persengketaan lahan dan Pertanahan secara

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat, tepat dan tegas serta profesional berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku, tidak dijalankan sebagai mana mestinya,

4. Bahwa kondisi dan situasi terakhir di lokasi pasca diperpanjangnya HGU PT Tunggal Perkasa Plantation, konflik sosial antara masyarakat dan pihak perusahaan benar benar terjadi, yang menimbulkan *higt cost*, korban di pihak masyarakat 25 unit Sepeda Motor di hancurkan oleh perusahaan, bahkan sampai sampai telah terjadi korban fisik dan tidak menutup kemungkinan cepat atau lambat akan menelan korban jiwa, situasi keamanan sangat tidak kondusif, Perusahaan yang diberi tanggung jawab oleh BPN RI untuk menyelesaikan keberatan keberatan dari pihak ke 3 (tiga) dengan diperpanjang nya HGU tanpa melibatkan peran serta masyarakat justru tidak menjalankan perintah / intruksi BPN RI tersebut, bahkan sebaliknya memerangi masyarakat dengan menggunakan cara cara Anarkisme / Premanisme, yang dilakukan Oknum Tentara Nasional Indonesia, dan Oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahkan masuk ke sel sel stelsel masyarakat, melakukan propaganda "Belah dan Jajalah" *Devide et Impera*. Vide (Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 90/HGU/BPN RI/2013, tanggal 9 September 2013, dan Surat Nomor : 4061/14.3/X/2013, tanggal 2 Oktober 2013 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas nama PT Tunggal Perkasa Plantation) Terlampir.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor : 1180) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Dan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31, tambahan lembaran Negara nomor 2043)
3. Menyatakan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor : 1180) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya

4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor : 1180) dan menerbitkan peraturan yang baru khususnya :
 - a.) Pasal 15 Ayat (2) yang semula amar dictumnya “Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar IUP-B atau IUP” dirubabah atau direvisi menjadi “Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berada didalam IUP-B atau IUP”.
 - b.) Pasal 15 ayat (3) huruf (a) yang semula amar dictumnya “Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan lahan, dirubah, direvisi dan atau ditambah menjadi “Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan lahan dari total luas areal yang dikelola perusahaan perkebunan”
 - c.) Pasal 15 ayat (4) huruf (a) yang semula amar dictumnya “Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan”, direvisi, dirubah, ditambah dan atau dikurangi menjadi “Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah“
 - d.) Pasal 16 ayat (2) yang semula amar dictumnya “Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk Koprasi” direvisi atau dirubah menjadi “Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk Koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya.
5. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara sebagaimana mestinya.
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul oleh karenanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Pengkajian Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu Akta Notaris Nurlela SH, Nomor : 04 Tanggal 28 Februari 2002. (Bukti P-1) ;
2. Surat Kuasa Khusus Antara Koperasi Citra Usaha Mandiri (KCUK) Dengan LSM-LP5SBI. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Yang dimohonkan Pengujian Materiil (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Yang direvisi) (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 2/SE/XII/2012 Tentang Persyaratan Membangun Kebun Untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat LSM-LP5SBI Nomor : 14/LSM-LP5SBI/2010, Tanggal 14 Juni 2010 Tentang : Keberatan Atas Perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Tunggal Perkasa Plantation Seluas : 10.244.40 Hektar terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau (Bukti P-6);
7. Fotokopi LSM-LP5SBI Nomor : 16/LSM-LP5SBI/2010, Tanggal 03 Desember 2010 Tentang : Peninjauan Kembali Perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Tunggal Perkasa Plantation terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat LSM-LP5SBI Nomor : 01/LSM-LP5SBI/III/2011, Tanggal 24 Maret 2011 Tentang : Pendaftaran Tanah Secara Masal (1300 Kepala Keluarga) Anggota Koperasi (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat-Surat Presiden Republik Indonesia : (Bukti P-9)
 1. Nomor : B-4744/Setneg/D-5/07/2010 Tanggal 30 Juli 2010.
 2. Nomor : B-4745/Setneg/D-5/07/2010 Tanggal 30 Juli 2010.
 3. Nomor : R-278/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/11/2011 Tanggal 30 November 2011.
 4. Nomor : B-106/Kemsetneg/D-3/DUMAS/SR.04.07/01/2012 Tanggal 17 Januari 2012.
10. Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Bukti P-10) :

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : 3402/14.3-300/XII/2011 Tanggal 01 Desember 2010.
2. Nomor : 1646/14.3-300/V/2011 Tanggal 20 Mei 2011.
3. Nomor : 4661/14.3-300/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011.
11. Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Bukti P-11) :
 1. Nomor : S-709/KUM-1/2010 Tanggal 02 September 2010.
 2. Nomor : S-699/PPH-1/2010 Tanggal 24 September 2010.
 3. Nomor : S-10/PPH-2/2012/PPNS Tanggal 26 April 2012.
12. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Kanwil BPN Propinsi Riau (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti P-13) :
 1. Nomor : 01/ADM-PUM/100/1/2013 Tanggal 02 Januari 2013
 2. Nomor : 109/ADM-PUM/100V/2013 Tanggal 17 Mei 2013
14. Dokumentasi/ Foto-Foto Kondisi Bentrok Fisik Antara Karyawan Perusahaan PT. Tunggal Perkasa Plantations Dengan Masyarakat Sekitar Kebun Yang Menimbulkan Korban Pasca Diterbitkan Permentan Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013, dan Penerbitan SK HGU Nomor : 90/HGU/BPNRI/2013 (Bukti P-15);
15. Fotokopi Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 90/HGU/BPNRI/2013 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Tunggal Perkasa (Bukti P-14);
16. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Citra Usaha Mandiri (1.300 Kepala Keluarga) (Bukti P-16);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 76/PER-PSG/XII/76 P/HUM/TH. 2013, Tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 17 Februari 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

Memperhatikan permohonan pengujian materiil Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang diajukan oleh Pemohon yaitu:

- a. Bahwa berdasarkan salinan Permohonan dari Mahkamah Agung R.I. Register Nomor 76 P/HUM/Th.2013 tanggal 11 Desember 2013 melalui surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil a.n. Panitera Muda TUN Nomor 76/PER-PSG/XII176 P/HUM/TH 2013 tanggal 19 Desember 2013, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan khususnya Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3) huruf a, Pasal 15 ayat (4) huruf a, dan Pasal 16 ayat (2).

b. Bahwa sesuai petitum permohonan pengujian materiil diajukan oleh Pemohon karena pada dasarnya Pemohon menganggap bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 berdasarkan berkas permohonan Nomor 01/LSM-LP5SBI/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013. Disamping itu adanya surat Panitera TUN Nomor 76/PR/XII176 P/HUM/TH 2013 tanggal 19 Desember 2013 beserta Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil No. 76/PER-PSG/XII/76 P/HUM/TH 2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditujukan kepada Menteri Pertanian (Termohon) untuk menyampaikan hal tersebut diatas. Berkas permohonan diterima Kementerian Pertanian sesuai disposisi Menteri Pertanian pada tanggal 4 Januari 2014. Untuk merespon hal tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan koordinasi kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada tanggal 15 Januari 2014.

Sebelum menjawab pokok permohonan pengujian materiil terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 (Peraturan Menteri Pertanian *a quo*) yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Menteri Pertanian *in casu* Termohon menyatakan menolak seluruh dalil/alasan permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban. Namun demikian Termohon mempertanyakan *legal standing* dan materi keberatan yang diajukan oleh Pemohon lebih lanjut.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pemohon Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Menteri Pertanian *a quo*

Bahwa berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

Ayat (1) : "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dilakukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia"

Ayat (2) : "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau hukum privat.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, "Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang".

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perlu dipertanyakan kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian Pemohon apakah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan berkas permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengkajian Penerapan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu Nomor 01/LSM-LP5SBI/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, dalam hal ini Sdr. Banteng Yudha Pranoto sebagai Pemohon bertindak untuk dan atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pengkajian Penerapan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu (LSM-LP5SBI) dan KOPRASI CITRA USAHA MANDIRI berdasarkan



Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2011.

Oleh karena itu perlu dipertanyakan apakah Surat Kuasa Khusus Pemohon yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2011 merepresentasikan permohonan pengujian materiil terhadap Peraturan Menteri Pertanian *a quo*. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang saat ini dimohonkan pengujian materiil oleh Pemohon diterbitkan pada tanggal 30 September 2013. Oleh karena itu surat kuasa khusus Pemohon yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2011 tidak logis karena mendahului terbitnya Peraturan Menteri Pertanian *a quo*. Selain itu perlu juga dipertanyakan apakah Surat Kuasa Khusus Pemohon yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2011 secara khusus memberikan kewenangan atau kuasa untuk mengajukan pengujian materiil terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Ataupun patut diduga Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa (Sdr. Banteng Yudha Pranoto) selaku Pemohon dimanfaatkan dalam rangka menuntut Hak Guna Usaha (HGU) yang saat ini dikuasai oleh PT. Tunggal Perkasa Plantation seluas 10.224,40 Ha terletak di Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 90/HGU/BPN RI/2013 tanggal 9 September 2013 dan Surat Nomor 4061/14.3/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Tunggal Perkasa Plantation, sesuai dengan berkas permohonan yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu secara hukum Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pengujian Peraturan Menteri Pertanian *a quo* di Mahkamah Agung (*persona standi in judicio*).

2. Permohonan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa permohonan pengujian materiil Peraturan Menteri Pertanian *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai relevansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dapat diperhatikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pengujian materiil Peraturan Menteri Pertanian *a quo* berdasarkan permohonan Nomor 76 P/HUM/Th.2013 tanggal 11 Desember 2013 di Mahkamah Agung, Pemohon dalam pokok permohonannya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta putusan Mahkamah Konstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Secara hukum kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan tersebut haruslah dapat dibedakan. Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (*judicial review*). Sedangkan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*constitutional review*).

- b. Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan informasi bahwa saat ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sedang dilakukan pengujian (*constitutional review*) di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Pemohon tidak tepat mendasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pokok permohonannya. Sehingga menjadi tidak logis jika pemeriksaan permohonan *a quo* mendahului putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Disamping itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Pertanian *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) adalah tidak tepat, karena untuk penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah diperlukan pengaturan untuk terjaminnya tertib hukum dibidang pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum dibidang pertanahan dapat terwujud, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Sehingga jika Pemohon menuntut penguasaan tanah yang sudah terbit Sertifikat Hak Atas Tanah (HGU) bukanlah merupakan tuntutan keadilan yang hakiki, karena setiap orang atau Badan Hukum yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai alas hak atas tanah berupa sertifikat, haruslah dihormati keberadaannya. Jika merasa terjadi ketidakadilan terhadap hak atas tanah yang terabaikan, seharusnya secara hukum Pemohon memperlakukan hal tersebut dengan menempuh jalur hukum di pengadilan umum baik secara Perdata maupun Tata Usaha Negara.

- c. Bahwa proses lahirnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sehingga permohonan Pemohon menjadi keliru, karena tidak satu pun pokok permohonan yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Pertanian *a quo* bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Bahwa kita ketahui bersama alasan hak uji materiil sesuai dengan doktrin hukum yang berlaku universal dikenal dengan istilah "*lex superior derogat legi inferior*", makna yang terkandung bahwa peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang mempunyai hierarki kesesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut *Smith Bailey (The Modern English Legal System, ELBS with Sweet & Maxwell, Second Edition, London, 1991, hlm.871)*, bahwa *judicial review* didirikan di atas doktrin *ultra vires*, yang mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman diberi hak dan kewenangan untuk:

- Mengawasi batas kewenangan penguasa atau pemerintah dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan (*statutory authority*) sesuai batas yurisdiksi atau kawasan kekuasaannya (*limited jurisdiction or area of power*).
- Sesuai dengan doktrin *ultra vires*, kepada penguasa publik telah ditentukan batas-batas kekuasaan dan kewenangannya oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu kepada kekuasaan kehakiman (*judicial power*) diberi hak dan kewenangan untuk mengawasi (*control*) terpenuhinya batas wilayah kekuasaan penguasa tersebut dalam setiap pengeluaran batas wilayah kekuasaan penguasa tersebut dalam setiap pengeluaran peraturan perundang-undangan.
- Tujuan pengawasan melalui hak uji, supaya penguasa atau pemerintah pusat, daerah dan lokal, tidak melampaui batas-batas kekuasaan yang digariskan (*exceeding its power*) agar terhindar dari tindak penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).



Dengan demikian *legal standing* dan permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu cukup beralasan hukum Yang Mulia/Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menolak permohonan yang diajukan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O).

Namun demikian apabila Yang Mulia/Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, Termohon akan menanggapi pokok permohonan terhadap beberapa Pasal Peraturan Menteri Pertanian *a quo* yang diuji dengan penjelasan Termohon lebih lanjut.

III. PENJELASAN TERMOHON ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013

1. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian *a quo* diartikan sebagai "kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada didalam IUP-B atau IUP".

Mengenai hal ini Termohon menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian *a quo* berbunyi "Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP".

Bahwa pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian *a quo* menyatakan: "Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP".

Perusahaan Perkebunan yang dimaksud adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skalatertentu. Dalam usaha di bidang perkebunan Perusahaan wajib memHiki izin usaha perkebunan yang terdiri atas Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP). Pengertian IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha



budidaya perkebunan, sedangkan IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa Pemerintah berkewajiban menerbitkan norma, standar, pedoman dan kriteria. Bahwa untuk menyesuaikan perkembangan zaman setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai izin usaha perkebunan telah diterbitkan beberapa kali perubahan, diantaranya Peraturan Menteri Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam usaha perkebunan. Untuk pelaksanaan pemberian izin usaha perkebunan, didalam Peraturan Menteri Pertanian *a quo* mendelegasikan kepada gubernur atau bupati/walikota berdasarkan lokasi lahan budidaya *dan/atau* sumber bahan baku sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian *a quo*.

Untuk memperoleh izin usaha perkebunan (IUP-B atau IUP) salah satu persyaratannya yaitu memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 (Peraturan Menteri Pertanian yang lama) dinyatakan bahwa Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Pengertian ini menimbulkan multitafsir sehingga dikhawatirkan menjadi penyebab terjadinya kesalahan dalam penerapan. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98/Permentan/OT.140/9/2013 dengan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan "Perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP" dan ayat (2) menyatakan "Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP".

Untuk pelaksanaan pelayanan penzman usaha perkebunan, Pemerintah (Pemerintah Pusat/Kementerian Pertanian) mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin usaha perkebunan (Pasal 47) dan memberikan sanksi yang berupa pencabutan izin usaha dan pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang.

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ketentuan Pasal 15 ditujukan kepada permohonan izin usaha baru perkebunan. Sedangkan untuk Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 tidak dikenakan kewajiban pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari IUP-B atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian *a quo* dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian *a quo*, yang menyatakan:

Pasal 60

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya.

Pasal 61

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Dari uraian tersebut di atas, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 mengamanatkan bahwa setiap perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha baru, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas IUP-B atau IUP yang berada di luar izin tersebut. Kewajiban memfasilitasi pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun masyarakat sekitar dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai bentuk untuk memenuhi perkembangan tuntutan pembangunan perkebunan yang memperhatikan asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, dan berkeadilan. Disamping itu melalui kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% merupakan bentuk perhatian Pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan perkebunan.

Berdasarkan uraian tersebut permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak tepat dan tidak relevan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pengujian materiil *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon.

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pertanian *a quo* yang semula amar diktumnya "Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan lahan", diubah, direvisi dan/atau ditambah menjadi "Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan lahan dari total luas areal yang dikelola perusahaan perkebunan".

Mengenai hal ini Termohon menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pertanian *a quo* berbunyi "Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan lahan". Untuk memperoleh izin usaha perkebunan, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati/Walikota yang dilengkapi beberapa persyaratan termasuk Izin Lokasi.

Izin Lokasi merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan (termasuk usaha perkebunan) dalam memperoleh tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal. Pemberian Izin Lokasi oleh Bupati/Walikota dengan melibatkan instansi terkait dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan untuk meminta bahan pertimbangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.



Yang dimaksud dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pertanian *a quo* yaitu lahan yang tersedia dalam satu wilayah administrasi kewenangan pemberi izin yaitu dalam satu wilayah kabupaten. Ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian *a quo* sudah tercantum dalam studi kelayakan yang menjelaskan antara lain luasan lahan yang akan diusahakan dan yang akan difasilitasi pembangunannya untuk kebun masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam kesanggupan perusahaan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan pada saat mengajukan permohonan izin usaha perkebunan.

Terhadap penambahan frasa "dari total luas areal yang dikelola perusahaan perkebunan" yang diajukan Pemohon atas Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pertanian *a quo* tidak dapat diterapkan, karena berpotensi terjadi konflik sosial antar pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat dan antar masyarakat calon penerima, sehingga yang didalilkan oleh Pemohon akan berakibat mengganggu dalam pengembangan usaha di bidang perkebunan.

Berdasarkan uraian tersebut permohonan pengujian Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pertanian *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak tepat dan tidak relevan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pengujian materiil *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon.

3. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 15 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pertanian *a quo* yang semula amar diktumnya "Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan" direvisi, dirubah, ditambah dan/ atau dikurangi menjadi "Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah".

Mengenai hal ini Termohon menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pertanian *a quo* berbunyi "Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan



perundang-undangan".

Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengamankan tujuan penyelenggaraan perkebunan:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - b. meningkatkan penerimaan negara;
 - c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
 - d. menyediakan lapangan kerja;
 - e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
 - f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- dan

g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sedangkan usaha perkebunan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, mempunyai fungsi:

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penquatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi penyelenggaraan usaha perkebunan tersebut di atas, kriteria masyarakat peserta yang dapat difasilitasi pembangunan perkebunannya adalah:

- a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
- c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.

Kriteria sebagaimana dimaksud merupakan kriteria yang bersifat kumulatif (ketiga persyaratan harus terpenuhi), bukan bersifat alternatif atau pilihan.

Sehingga permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 15 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pertanian *a quo* yang diajukan oleh Pemohon untuk mengubah menjadi "Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah" tidak dapat diterapkan dalam pemenuhan kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Pertanian *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut permohonan pengujian Pasal 15 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pertanian *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak tepat dan tidak relevan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim



yang memeriksa permohonan pengujian materiil *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon.

4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian *a quo* yang semula amar diktumnya "Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi" direvisi atau dirubah menjadi "Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koprasi atau bentuk gotong royong lainnya".

Mengenai hal ini Termohon menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian *a quo* menyatakan "Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi".

Makna Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian *a quo* dengan jelas dan tegas tidak diberlakukan terhadap pelaku usaha yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi. Pemahaman dari Pasal 16 ayat (2) dimaksud karena koperasi berasal dari dan untuk masyarakat, sehingga koperasi tidak dibebani kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut permohonan pengujian Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak tepat dan tidak relevan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pengujian materiil *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013) (Bukti T-3);

4. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (Bukti T-4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/ Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor : 1180), vide bukti Nomor P-3;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah BANTENG YUDHA PRANOTO dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum LSM-LP5SBI (Lembaga Pengkajian Penerapan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu), WISMEY INDRA dan H. AGUSTIAR AHALIK, SP dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Sekretaris Koperasi Citra Usaha Mandiri ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/ Permentan/OT.140/9/2013, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan uji materi terhadap Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor : 98/ Permentan/OT.140/9/2013, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai kepentingan Pemohon I :

- Bahwa Pemohon I, Lembaga Pengkajian Penerapan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu (LSM-LP5SBI) yang diwakili Banteng Yudha Pranoto, Jabatan Ketua Umum LSM-LP5SBI, tidak memiliki hubungan langsung yang menyebabkan hak-haknya dirugikan akibat diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (objek HUM). Alasan Pemohon yang menyatakan hak dan/ atau kewenangannya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 (objek HUM) tidak dapat dibenarkan, karena di samping dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan korelasi antara keberadaan Pemohon dengan kepentingan yang dirugikan atas berlakunya objek HUM, juga tidak ada uraian dalam permohonannya yang menjelaskan tujuan dan lingkup kegiatan LSM-LP5SBI dalam kaitannya di bidang perkebunan/ pertanian sehingga memiliki *legal standing* mewakili masyarakat dalam pengajuan HUM *a quo*.
- Bahwa tidak adanya kepentingan Pemohon juga dibuktikan dari seluruh uraian alasan/ dalil keberatan Pemohon, yang dapat disimpulkan bahwa permohonan pengajuan HUM adalah dilatarbelakangi keberatan Pemohon atas pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Tunggal Perkasa Plantations di atas lokasi tanah perkebunan yang juga diajukan haknya oleh Pemohon. (vide bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-15), yang secara substansial tidak ada hubungannya dengan materi muatan peraturan objek HUM. Dan terhadap keberatan Pemohon tersebut, Pemohon dalam permohonannya menjelaskan telah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 90/HGU/BPN RI/2013, tanggal 09 September 2013 tentang Pemberian Perpanjangan HGU atas nama PT. Tunggal Perkasa Plantations.



Mengenai Surat Kuasa Khusus Pemohon II kepada Pemohon I :

- Bahwa Pemohon I juga yang bertindak untuk dan atas nama WISMEY INDRA dan H. AGUSTIAR AHALIK, SP dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Sekretaris Koperasi Citra Usaha Mandiri (Pemohon II) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Maret 2011 (bukti P.2), yang didalamnya dinyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut diberikan, khusus untuk mengurus Pendaftaran Hak Atas Tanah Anggota Koperasi Citra Usaha Mandiri di areal lokasi ex HGU PT. Tunggal Perkasa Plantation.
- Bahwa oleh karena surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2011 dari Pemohon II kepada Pemohon I hanya diperuntukkan untuk mengurus Pendaftaran Hak Atas Tanah Anggota Koperasi Citra Usaha Mandiri di areal lokasi ex HGU PT. Tunggal Perkasa Plantation, maka tidak dapat dipergunakan untuk mewakili Pemohon II untuk mengajukan permohonan uji materiil atas Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tersebut.
- Bahwa dari segi *tempus* (waktu) pengajuan hak uji materiil juga tidak dapat dibenarkan karena objek hak uji materiil terbit pada tanggal 30 September 2013, dan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang dipergunakan oleh Pemohon I tertanggal 11 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo* dan juga secara formal tidak memenuhi syarat dari segi *tempus* pengajuan hak uji materiil karena terbitnya surat kuasa mendahului objek Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/ Permentan/OT.140/9/2013, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang bahwa disamping itu, setelah Mahkamah Agung mempelajari substansi permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata ketentuan undang-undang yang dijadikan landasan batu uji terhadap objek hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon juga tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Bahwa hak uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU diajukan karena adanya alasan-alasan bahwa peraturan dibawah undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang dimohonkan untuk diuji secara materiil tersebut adalah bertentangan dengan UU yang lebih tinggi tingkatannya.

- Bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diajukan hak uji materiil maka landasan batu uji materiilnya adalah undang-undang yang secara hirarki dan substansinya menjadi dasar dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang dimohon untuk diuji secara materiil, sehingga ada ketidak sinkronan antara peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan undang-undang yang diatasnya.
- Bahwa hal ini adalah berkaitan dengan asas dalam hukum yang menyatakan *lex superior derogat legi inferior*.
- Bahwa Permentan Nomor 98/ 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan merupakan revisi dari Permentan Nomot 26/ 2007 yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Bahwa oleh karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ 2013 merupakan peraturan yang merupakan penjabaran/ untuk melaksanakan amanat yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, maka landasan untuk menguji apakah Peraturan Menteri Pertanian tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak, adalah UU Perkebunan tersebut.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo* maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: I. **BANTENG YUDHA PRANOTO**, Pemohon II. **WISMEY INDRA**, dan **H. AGUSTIAR AHALIK, SP** tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH. MHum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi HUM ...	Rp. 989.000,-
Jumlah	Rp. 1.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
Nip. 220000754